



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 31/Pdt.P/2021/PA.Tbnan

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tabanan yang memeriksa dan mengadili perkara permohonan Perwalian pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan penetapan atas perkara yang diajukan oleh:

Eko Walujodjati bin Wahyu G. Pramono, NIK 3578100507640008, tempat dan tanggal lahir Surabaya, 05 Juli 1964 (umur 57 tahun), agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di Perum Graha Candra Asri Blok E No. 26, Banjar Meliling, Kangin,, Meliling, Kerambitan, Kabupaten Tabanan, Bali, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email: ekowalujodjati@gmail.com, sebagai Pemohon.

Pengadilan Agama tersebut.

Setelah mempelajari berkas perkara.

Setelah mendengar keterangan Pemohon.

Setelah mempelajari bukti-bukti surat dan mendengar keterangan para saksi yang diajukan di persidangan.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon berdasar surat permohonannya tertanggal 13 Oktober 2021 yang telah terdaftar secara elektronik melalui aplikasi e-Court dengan register nomor 31/Pdt.P/2021/PA.Tbnan tanggal 13 Oktober 2021, yang diperbaikinya dalam persidangan, telah mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa pemohon dan Ni Made Desi binti I Made Rampeg adalah pasangan suami istri yang telah menikah pada tanggal 28 Januari 2018 dengan Kutipan Akte Nikah Nomor 11/04/II/2018 yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tabanan, Kabupaten Tabanan.
2. Bahwa dari pernikahan Pemohon dengan Ni Made Desi binti I Made Rampeg telah dikaruniai 2 orang anak, masing-masing bernama :
 - Kanaya Putri Siliwangi Walujodjati Yamni (10 tahun)
 - I Made Maulana Maghribi Walujodjati (5 tahun).

Halaman 1 dari 21 halaman
Penetapan Nomor 31/Pdt.P/2021/PA.Tbnan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa istri Pemohon Ni Made Desi binti I Made Rampeg telah meninggal dunia pada tanggal 05 Februari 2020 sebagaimana bukti Surat Keterangan Kematian nomor : 5102-KM-29092020-0012 yang dikeluarkan oleh Kepala Kependudukan dan Catatan Sipil (DUKCAPIL) Kabupaten Tabanan tertanggal 29 September 2020 meninggal karena sakit dan beragama Islam.

4. Bahwa Pemohon dan anak-anak Pemohon adalah merupakan Ahli Waris dari almarhumah Ni Made Desi binti I Made Rampeg, yang meninggalkan Tanah beserta bangunan seluas 72 m² yang terletak di perum Graha Candra Asri Blok E No. 26, Banjar Meliling Kangin, Desa Meliling, Kecamatan Kerambitan, Kabupaten Tabanan – Bali.

5. Bahwa saat ini Pemohon sedang melakukan proses take over kredit dan balik nama sertifikat atas nama Ni Made Desi ke atas nama Pemohon dan anak-anak Pemohon.

6. Bahwa substansial Permohonan Penetapan Perwalian Anak ini agar Pemohon dapat bertindak sah secara hukum atas nama anak-anak Pemohon untuk mengurus take over kredit dari KSU Sidi Sari Merta Sedana atas nama Ni Made Desi ke Bank Pembangunan Daerah Bali dan mengenai pengurusan peralihan hak, penandatanganan surat-surat terhadap harta waris dari Ahli Waris dari anak Pemohon khususnya untuk keperluan balik nama sertifikat . Maka dalam proses tersebut diperlukan persetujuan dan tandatangan dari Para Ahli Waris yang salah satunya adalah anak-anak Pemohon, karena anak-anak Pemohon di bawah umur serta belum cakap hukum dan tidak dapat melakukan tindakan hukum yang semestinya.

7. Bahwa sesuai ketentuan Pasal 345 KUHPerdara yang berbunyi “Jika salah satu orang tua meninggal maka perwalian demi hukum dilakukan oleh orang tua yang masih hidup terhadap anak yang belum dewasa dan belum kawin”. Maka melalui permohonan aquo Pemohon mengajukan permohonan Penetapan Perwalian ke Pengadilan Agama Tabanan dengan tujuan agar Pemohon dapat bertindak sebagai wali yang sah menurut hukum dari anak-anak Pemohon.

8. Bahwa Pemohon sebagai ayah kandung dari anak-anak Pemohon akan berusaha menjadi wali yang baik dan bertanggungjawab atas hak-hak dan kepentingan anak Pemohon demi kepastian masa depan anak-anak Pemohon.

Halaman 2 dari 21 halaman
Penetapan Nomor 31/Pdt.P/2021/PA.Tbnan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas dasar hal-hal tersebut diatas maka cukup beralasan bagi Pemohon mengajukan Permohonan Penetapan Perwalian ini, agar sekiranya Pengadilan Agama Tabanan berkenan menentukan Pemohon sebagai wali dari anak-anak Pemohon yang masing-masing bernama :

- Kanaya Putri Siliwangi Walujodjati Yamni (10 tahun)
- I Made Maulana Maghribi Walujodjati (5 tahun).

9. Bahwa menetapkan Pemohon untuk diberi ijin sebagai wali dari Kanaya Putri Siliwangi Walujodjati Yamni (10 tahun) dan I Made Maulana Maghribi Walujodjati untuk mengurus *take over* kredit dari KSU Sidi Sari Merta Sedana atas nama almh. Ni Made Desi ke Bank Pembangunan Daerah Bali dan pengurusan balik nama atas Sertifikat Hak Guna Bangunan nomor 209 seluas 72 m² atas nama almh. Ni Made Desi yang terletak di Perum. Graha Candra Asri Blok E No. 26, Banjar Meliling Kangin, Desa Meliling, Kecamatan Kerambitan, Kabupaten Tabanan – Bali kepada Pemohon dan anak-anak Pemohon.

10. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara yang timbul atas pemeriksaan perkara ini.

Maka berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tabanan untuk mengabulkan Permohonan Pemohon yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan Pemohon sebagai Wali dari anak yang masing-masing bernama:
 - Kanaya Putri Siliwangi Walujodjati Yamni yang lahir pada tanggal 25 Juni 2014.
 - I Made Maulana Maghribi Walujodjati yang lahir pada tanggal 15 Januari 2016.
3. Menetapkan Pemohon untuk diberi ijin sebagai wali dari Kanaya Putri Siliwangi Walujodjati Yamni dan I Made Maulana Maghribi Walujodjati untuk proses *take over* kredit dari KSU Sidi Sari Merta Sedana atas nama Ni Made Desi ke Bank Pembangunan Daerah (BPD) Bali dan pengurusan balik nama atas Sertifikat Hak Guna Bangunan nomor 209 seluas 72 m² atas nama Ni Made Desi, yang terletak di Perumahan Graha Candra Asri Blok E No. 26,

*Halaman 3 dari 21 halaman
Penetapan Nomor 31/Pdt.P/2021/PA.Tbnan*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Banjar Meliling Kangin, Desa Meliling, Kecamatan Kerambitan, Kabupaten Tabanan kepada para ahli waris dari Ni Made Desi.

4. Menetapkan Pemohon berhak mewakili dan/atau mengatasnamakan Kanaya Putri Siliwangi Walujodjati Yamni dan I Made Maulana Maghribi Walujodjati sebagai anak Pemohon untuk melakukan perbuatan hukum keperdataan hingga anak tersebut dewasa atau telah menikah.

5. Menghukum Pemohon untuk membayar segala biaya yang timbul dari perkara ini.

Atau

Mohon penetapan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari yang telah ditentukan, Pemohon didampingi kuasanya hadir di persidangan dan telah diberikan penjelasan tentang perwalian oleh ayah kandung terhadap anak kandungnya oleh Majelis Hakim dan Pemohon tetap dengan permohonannya.

Bahwa kemudian dibacakan permohonan Pemohon yang diperbaikinya dalam persidangan, yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon di muka persidangan telah mengajukan bukti-bukti surat yang berupa:

1. Fotokopi Kartu tanda Penduduk atas nama Eko Walujodjati, NIK 3578100507640008, tanggal 25 November 2015 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tabanan Propinsi Bali, bermeterai cukup dan bercap pos (*zege/en*), sesuai dengan aslinya, alat bukti bertanda P.1.
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Eko Walujodjati dengan Ni Made Desi, nomor 11/04/II/2018, tanggal 28 Januari 2011 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tabanan, Kabupaten Tabanan, bermeterai cukup dan bercap pos (*zege/en*), sesuai dengan aslinya, alat bukti bertanda P.2.
3. Fotokopi Akta Kematian atas nama Ni Made Desi, nomor 5102-KM-29092020-0012, tanggal 29 Februari 2020 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tabanan Propinsi Bali, bermeterai cukup dan bercap pos (*zege/en*), sesuai dengan aslinya, alat bukti bertanda P.3.

Halaman 4 dari 21 halaman
Penetapan Nomor 31/Pdt.P/2021/PA.Tbnan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Fotokopi Kartu Keluarga Pemohon, Nomor 51020426051500001, tanggal 29 September 2020, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tabanan, bermeterai cukup dan bercap pos (*zegelen*) sesuai dengan aslinya, alat bukti bertanda P.4.
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Kanaya Putri Siliwangi Walujodjati Yamni, nomor 5102-LT-02032018-0011, tanggal 20 November 2011, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tabanan, bermeterai cukup dan bercap pos (*zegelen*), sesuai dengan aslinya, alat bukti bertanda P.5.
6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama I Made Maulana Maghribi Walujodjati, nomor 5102-LT-02032018-0012, tanggal 23 April 2016, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tabanan, bermeterai cukup dan bercap pos (*zegelen*), sesuai dengan aslinya, alat bukti bertanda P.6.
7. Fotokopi Salinan Asli Sertipikat Hak Guna Bangunan nomor 209, yang diterbitkan tanggal 15 Desember 2011 oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Tabanan, bermeterai cukup dan bercap pos (*zegelen*), sesuai dengan asli salinan, alat bukti bertanda P.7.

Bahwa selain itu Pemohon juga mengajukan bukti saksi-saksi sebagai berikut:

1. Joko Pitono bin Sugianto, NIK. 3509071304850003, tempat dan tanggal lahir Jember, 13 April 1985 (umur 37 Tahun), agama Islam, pekerjaan Wiraswasta (Servis Elektronik), tempat kediaman di Perumahan Graha Candra Asri Blok E No. 26, Banjar Meliling Kangin, Desa Meliling Kecamatan, Kerambitan, Kabupaten Tabanan, Provinsi Bali, saksi mengaku sebagai Keponakan dari istri Pemohon, di bawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan anak Pemohon yang bernama Kanaya Putri Siliwangi Walujodjati Yamni dan I Made Maulana Maghribi Walujodjati.
- Bahwa Pemohon adalah suami dari almarhumah Ni Made Desi yang meninggal tahun 2020 karena sakit.

Halaman 5 dari 21 halaman
Penetapan Nomor 31/Pdt.P/2021/PA.Tbnan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat ini Pemohon masih berstatus duda mati dan belum menikah lagi.
- Bahwa Pemohon dengan almarhumah Ni Made Desi telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama Kanaya Putri Siliwangi Walujodjati Yamni umur 10 tahun dan dan I Made Maulana Maghribi Walujodjati umur 5 tahun.
- Bahwa Pemohon ingin mengajukan permohonan perwalian karena kedua anak Pemohon yang bernama Kanaya Putri Siliwangi Walujodjati Yamni dan I Made Maulana Maghribi Walujodjati masih di bawah umur.
- Bahwa Kanaya Putri Siliwangi Walujodjati Yamni dan I Made Maulana Maghribi Walujodjati belum cukup umur untuk bertindak hukum sehingga Pemohon membutuhkan penetapan dari Pengadilan untuk bertindak sebagai Wali dari Kanaya Putri Siliwangi Walujodjati Yamni dan I Made Maulana Maghribi Walujodjati untuk proses *take over* kredit dari KSU Sidi Sari Merta Sedana atas nama almh. Ni Made Desi ke Bank Pembangunan Daerah (BPD) Bali dan pengurusan balik nama atas Sertifikat Hak Guna Bangunan nomor 209 seluas 72 m² atas nama Ni Made Desi yang terletak di Perumahan Graha Candra Asri Blok E No. 26, Banjar Meliling Kangin, Desa Meliling, Kecamatan Kerambitan, Kabupaten Tabanan kepada Pemohon dan anak-anak Pemohon yang merupakan ahli waris dari atas almh. Ni Made Desi.
- Bahwa sejak Ni Made Desi meninggal dunia hingga kini, Kanaya Putri Siliwangi Walujodjati Yamni dan I Made Maulana Maghribi Walujodjati tinggal bersama Pemohon dan dalam pengasuhan Pemohon di kediaman Pemohon.
- Bahwa yang saksi tahu, selama ini semua kebutuhan hidup Kanaya Putri Siliwangi Walujodjati Yamni dan I Made Maulana Maghribi Walujodjati ditanggung oleh Pemohon.
- Bahwa selama tinggal dengan Pemohon, kondisi Kanaya Putri Siliwangi Walujodjati Yamni dan I Made Maulana Maghribi Walujodjati dalam keadaan sehat dan baik.
- Bahwa Pemohon adalah orang yang berkperilaku baik dan tidak melakukan hal-hal yang melanggar hukum.

Halaman 6 dari 21 halaman
Penetapan Nomor 31/Pdt.P/2021/PA.Tbnan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon adalah orang yang cakap mewakili Kanaya Putri Siliwangi Walujodjati Yamni dan I Made Maulana Maghribi Walujodjati untuk bertindak hukum atas nama kedua anak pemohon tersebut.

2. Arfan Widodo bin Siswanto, NIK. 5171040311760001, tempat dan tanggal lahir Malang, 3 Nopember 1976 (umur 45 Tahun), agama Islam, pekerjaan Wiraswasta (jualan nasi), tempat kediaman di Perumahan Graha Candra Asri Blok E No. 26, Banjar Meliling Kangin, Desa Meliling Kecamatan, Kerambitan, Kabupaten Tabanan, Provinsi Bali, saksi mengaku sebagai Keponakan dari istri Pemohon, di bawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan anak Pemohon yang bernama Kanaya Putri Siliwangi Walujodjati Yamni dan I Made Maulana Maghribi Walujodjati.
- Bahwa Pemohon adalah suami dari almarhumah Ni Made Desi yang meninggal tahun 2020.
- Bahwa saat ini Pemohon masih berstatus duda mati.
- Bahwa Pemohon dengan almarhumah Ni Made Desi telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama Kanaya Putri Siliwangi Walujodjati Yamni umur 10 tahun dan dan I Made Maulana Maghribi Walujodjati umur sekitar 5 tahun.
- Bahwa Pemohon ingin mengajukan permohonan perwalian karena kedua anak Pemohon yang bernama Kanaya Putri Siliwangi Walujodjati Yamni dan I Made Maulana Maghribi Walujodjati masih di bawah umur.
- Bahwa Kanaya Putri Siliwangi Walujodjati Yamni dan I Made Maulana Maghribi Walujodjati belum cukup umur untuk bertindak hukum sehingga Pemohon membutuhkan penetapan perwalian dari Pengadilan untuk bertindak sebagai Wali dari Kanaya Putri Siliwangi Walujodjati Yamni dan I Made Maulana Maghribi Walujodjati untuk pengurusan balik nama sertifikat atas tanah dan bangunan almarhumah Ni Made Desi.
- Bahwa Kanaya Putri Siliwangi Walujodjati Yamni dan I Made Maulana Maghribi Walujodjati sekarang tinggal bersama Pemohon di kediaman Pemohon dan dalam pengasuhan Pemohon.

Halaman 7 dari 21 halaman
Penetapan Nomor 31/Pdt.P/2021/PA.Tbnan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama ini semua kebutuhan hidup Kanaya Putri Siliwangi Walujodjati Yamni dan I Made Maulana Maghribi Walujodjati ditanggung oleh Pemohon.
- Bahwa selama tinggal dengan Pemohon, kondisi Kanaya Putri Siliwangi Walujodjati Yamni dan I Made Maulana Maghribi Walujodjati sehat dan baik.
- Bahwa Pemohon adalah orang yang cakap mewakili Kanaya Putri Siliwangi Walujodjati Yamni dan I Made Maulana Maghribi Walujodjati dalam melakukan perbuatan hukum atas nama kedua anak Pemohon.
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini agar Pemohon diberi ijin sebagai wali dari anaknya yang bernama Kanaya Putri Siliwangi Walujodjati Yamni (10 tahun) dan I Made Maulana Maghribi Walujodjati untuk mengurus proses *take over* kredit dari KSU Sidi Sari Merta Sedana atas nama Ni Made Desi ke Bank Pembangunan Daerah (BPD) Bali dan pengurusan balik nama atas Sertifikat Hak Guna Bangunan nomor 209 seluas 72 m² atas nama Ni Made Desi yang terletak di Perum. Graha Candra Asri Blok E No. 26, Banjar Meliling Kangin, Desa Meliling, Kecamatan Kerambitan, Kabupaten Tabanan kepada Pemohon dan anak-anak Pemohon.

Bahwa Pemohon telah mencukupkan alat-alat buktinya dan tidak mengajukan bukti lainnya selain yang sudah diajukannya dalam persidangan, selanjutnya memberikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya.

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk hal ihwal yang telah termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini yang merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dengan penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas.

Menimbang, bahwa berkenaan dengan legal standing Pemohon, Majelis mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Pemohon adalah ayah kandung dari anak yang bernama Kanaya Putri Siliwangi Walujodjati Yamni yang lahir pada tanggal 20

*Halaman 8 dari 21 halaman
Penetapan Nomor 31/Pdt.P/2021/PA.Tbnan*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

November 2011 dan I Made Maulana Maghribi Walujodjati yang lahir pada tanggal 23 April 2016 yang menjadi objek permohonan perwalian.

Menimbang, bahwa alasan Pemohon mengajukan permohonan perwalian terhadap anak kandungnya yang bernama Kanaya Putri Siliwangi Walujodjati Yamni dan I Made Maulana Maghribi Walujodjati yang belum cukup umur adalah untuk mendapatkan kepastian hukum sebagai wali yang sah untuk mewakili melakukan perbuatan hukum kedua anak tersebut dalam proses *take over* kredit dari KSU Sidi Sari Merta Sedana atas nama Ni Made Desi ke Bank Pembangunan Daerah (BPD) Bali dan pengurusan balik nama atas Sertifikat Hak Guna Bangunan nomor 209 seluas 72 m² atas nama Ni Made Desi yang terletak di Perumahan Graha Candra Asri Blok E No. 26, Banjar Meliling Kangin, Desa Meliling, Kecamatan Kerambitan, Kabupaten Tabanan kepada Pemohon dan kedua anak Pemohon yang masih di bawah umur yang bernama Kanaya Putri Siliwangi Walujodjati Yamni dan I Made Maulana Maghribi Walujodjati, serta melakukan perbuatan hukum keperdataan lainnya hingga kedua anak Pemohon tersebut dewasa atau telah menikah, oleh sebab itu Pemohon memerlukan penetapan perwalian dari Pengadilan Agama.

Menimbang, bahwa meskipun dalam penjelasan Pasal 49 ayat (2) angka 18 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tidak menyebutkan secara tegas mengenai permohonan perwalian oleh orang tua kandung, namun oleh karena maksud Pemohon mengajukan perkara ini untuk kepentingan melakukan proses *take over* kredit dari KSU Sidi Sari Merta Sedana atas nama Ni Made Desi ke Bank Pembangunan Daerah (BPD) Bali dan pengurusan balik nama atas Sertifikat Hak Guna Bangunan nomor 209 seluas 72 m² atas nama Ni Made Desi yang terletak di Perum. Graha Candra Asri Blok E No. 26, Banjar Meliling Kangin, Desa Meliling, Kecamatan Kerambitan, Kabupaten Tabanan kepada para ahli waris dari almh. Ni Made Desi sehingga membutuhkan tandatangan Pemohon dan kedua anak Pemohon yang mengharuskan adanya penetapan pengadilan bahwa Pemohon dapat bertindak hukum mewakili kedua anak kandung Pemohon yang bernama Kanaya Putri Siliwangi Walujodjati Yamni dan I Made Maulana Maghribi Walujodjati yang masih di bawah umur, maka Majelis berpendapat Pemohon

*Halaman 9 dari 21 halaman
Penetapan Nomor 31/Pdt.P/2021/PA.Tbnan*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempunyai kepentingan hukum yang cukup sebagai syarat formil untuk mengajukan permohonan dimaksud.

Menimbang, bahwa pada pokoknya Pemohon mohon ditetapkan sebagai wali dari kedua anak kandungnya yang bernama Kanaya Putri Siliwangi Walujodjati Yamni dan I Made Maulana Maghribi Walujodjati yang masih di bawah umur, dan dapat mewakili kedua anak Pemohon tersebut untuk melakukan perbuatan hukum dalam proses *take over* kredit dari KSU Sidi Sari Merta Sedana atas nama Ni Made Desi ke Bank Pembangunan Daerah (BPD) Bali dan pengurusan balik nama atas Sertifikat Hak Guna Bangunan nomor 209 seluas 72 m² atas nama almh. Ni Made Desi yang terletak di Perum. Graha Candra Asri Blok E No. 26, Banjar Meliling Kangin, Desa Meliling, Kecamatan Kerambitan, Kabupaten Tabanan kepada Pemohon dan kedua anak Pemohon yang bernama Kanaya Putri Siliwangi Walujodjati Yamni dan I Made Maulana Maghribi Walujodjati, serta melakukan perbuatan hukum keperdataan lainnya karena kedua anak tersebut masih di bawah umur.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menjelaskan bahwa menurut hukum anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada di bawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya dan orang tua dapat mewakili anak untuk melakukan perbuatan hukum, namun Pemohon tetap pada permohonannya karena pejabat yang berwenang tetap menginginkan adanya penetapan pengadilan bahwa Pemohon adalah wali dari kedua anak tersebut.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat bertanda P.1 sampai dengan P.7 serta 2 (dua) orang saksi sebagaimana telah disebutkan dalam duduk perkara dan selengkapnya dianggap dimuat dalam pertimbangan ini.

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat yaitu bukti surat bertanda P.1 sampai dengan P.7 yang diajukan Pemohon berupa fotokopi surat yang kesemuanya bermeterai cukup serta telah dicap pos (*nazegele*) di kantor Pos dan terhadap alat-alat bukti fotokopi surat tersebut dicocokkan dengan aslinya dan sesuai dengan aslinya, hal mana sesuai dengan maksud Pasal 301 ayat (1) dan (2) R.Bg. *jo.* Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai,

Halaman 10 dari 21 halaman
Penetapan Nomor 31/Pdt.P/2021/PA.Tbnan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh karenanya dapat diterima sebagai alat bukti dan dapat dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan dikuatkan dengan alat bukti bertanda P.1, terbukti bahwa Pemohon berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Tabanan dan berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan ayat (2) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pengadilan Agama Tabanan berwenang menerima, memeriksa, dan mengadili permohonan Pemohon ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti bertanda P.2 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dan istri Pemohon yang bernama Ni Made Desi membuktikan bahwa Pemohon dan Ni Made Desi telah menikah secara sah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar pada tanggal 19 Januari 2013 dan berdasarkan alat bukti bertanda P.3 berupa fotokopi akta Kematian membuktikan bahwa Ni Made Desi telah meninggal dunia pada tanggal 1 Pebruari 2020.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti bertanda P.4 sd. P.6 berupa fotokopi Kartu Keluarga Pemohon dan Akta Kelahiran anak Pemohon yang bernama Kanaya Putri Siliwangi Walujodjati Yamni dan I Made Maulana Maghribi Walujodjati, membuktikan bahwa anak yang bernama Kanaya Putri Siliwangi Walujodjati Yamni dilahirkan pada tanggal 20 November 2011 dan I Made Maulana Maghribi Walujodjati dilahirkan pada tanggal 23 April 2016 adalah anak Pemohon dari pernikahan Pemohon dengan almarhumah Ni Made Desi dan selama ini kedua anak tersebut tinggal bersama dalam satu keluarga bersama Pemohon.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti bertanda P.7 berupa fotokopi salinan asli Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 209 membuktikan bahwa pemegang hak atas objek bersertifikat tersebut adalah almarhumah Ni Made Desi.

Menimbang, bahwa Pemohon di persidangan telah menghadapi dua orang saksi yang dewasa dan cakap, keduanya memberikan keterangan di bawah sumpahnya secara terpisah di depan persidangan, maka berdasarkan Pasal 171 ayat (1) R.Bg, keterangan saksi tersebut secara formil dapat diterima sebagai alat bukti.

*Halaman 11 dari 21 halaman
Penetapan Nomor 31/Pdt.P/2021/PA.Tbnan*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, diperoleh fakta bahwa Eko Walujodjati dan Ni Made Desi adalah suami isteri yang sah dan dari perkawinannya telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama Kanaya Putri Siliwangi Walujodjati Yamni dan I Made Maulana Maghribi Walujodjati, kemudian anak yang bernama Kanaya Putri Siliwangi Walujodjati Yamni dan I Made Maulana Maghribi Walujodjati tersebut masih di bawah umur secara hukum, Ibu kandung dari anak tersebut yaitu Ni Made Desi telah meninggal dunia pada tanggal 5 Pebruari 2020, dan Pemohon selaku ayah Kandung dari Kanaya Putri Siliwangi Walujodjati Yamni dan I Made Maulana Maghribi Walujodjati yang kini merawat dan mengasuh anak yang masih di bawah umur tersebut. Para saksi menerangkan bahwa Pemohon adalah orang yang cakap dan mampu merawat serta memelihara anak tersebut secara baik. Pemohon memerlukan penetapan perwalian anak tersebut dalam rangka untuk mewakili kedua anak Pemohon tersebut bertindak hukum/melakukan perbuatan hukum dalam proses *take over* kredit dari KSU Sidi Sari Merta Sedana atas nama Ni Made Desi ke Bank Pembangunan Daerah (BPD) Bali dan pengurusan balik nama atas Sertifikat Hak Guna Bangunan nomor 209 seluas 72 m² atas nama almh. Ni Made Desi, serta melakukan perbuatan hukum keperdataan lainnya, yang mana saat ini kedua anak tersebut belum bisa bertindak hukum karena masih di bawah umur.

Menimbang, bahwa kesaksian para saksi ini satu dengan lainnya saling berkesesuaian dan mendukung permohonan Pemohon, sehingga kesaksian tersebut dapat diterima, sesuai dengan ketentuan Pasal 309 R.bg.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, bukti-bukti surat, dan keterangan saksi-saksi, ditemukan fakta-fakta hukum yang tetap, sebagai berikut:

- Bahwa Kanaya Putri Siliwangi Walujodjati Yamni yang lahir pada tanggal 20 November 2011 dan I Made Maulana Maghribi Walujodjati yang lahir pada tanggal 23 April 2016 adalah anak kandung dari suami isteri bernama Eko Walujodjati (Pemohon) dan Ni Made Desi.
- Bahwa saat ini Kanaya Putri Siliwangi Walujodjati Yamni dan I Made Maulana Maghribi Walujodjati masih di bawah umur.
- Bahwa Ni Made Desi telah meninggal dunia pada tanggal 1 Februari 2020 dan saat Ni Made Desi meninggal dunia hingga kini Eko Walujodjati (Pemohon)

*Halaman 12 dari 21 halaman
Penetapan Nomor 31/Pdt.P/2021/PA.Tbnan*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai orang tua yang masih hidup yang mengasuh Kanaya Putri Siliwangi Walujodjati Yamni dan I Made Maulana Maghribi Walujodjati.

- Bahwa Kanaya Putri Siliwangi Walujodjati Yamni dan I Made Maulana Maghribi Walujodjati saat ini tinggal bersama Pemohon dan dalam keadaan sehat dan baik.
- Bahwa Pemohon mengajukan perwalian terhadap kedua anak kandungnya yang bernama Kanaya Putri Siliwangi Walujodjati Yamni dan I Made Maulana Maghribi Walujodjati untuk mewakili kedua anak tersebut untuk melakukan perbuatan hukum dalam proses *take over* kredit dari KSU Sidi Sari Merta Sedana atas nama Ni Made Desi ke Bank Pembangunan Daerah (BPD) Bali dan pengurusan balik nama atas Sertifikat Hak Guna Bangunan nomor 209 seluas 72 m² atas nama Ni Made Desi yang terletak di perum Graha Candra Asri Blok E No. 26, Banjar Meliling Kangin, Desa Meliling, Kecamatan Kerambitan, Kabupaten Tabanan kepada Pemohon dan kedua anak Pemohon yang bernama Kanaya Putri Siliwangi Walujodjati Yamni dan I Made Maulana Maghribi Walujodjati, serta untuk melakukan perbuatan hukum keperdataan lainnya.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan petitum yang diajukan Pemohon. Mengenai petitum pada angka 1, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya setelah mempertimbangkan petitum angka 2.

Menimbang, bahwa petitum angka 2 permohonan Pemohon menyatakan ingin ditetapkan sebagai wali dari anak kandungnya yang bernama Kanaya Putri Siliwangi Walujodjati Yamni dan I Made Maulana Maghribi Walujodjati yang masih di bawah umur, terhadap petitum tersebut majelis mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terjadi perbedaan pendapat di antara Majelis Hakim pemeriksa perkara dalam mempertimbangkan Permohonan Pemohon tentang Pemohon sebagai ayah kandung ditetapkan sebagai wali dari anak kandungnya yang bernama Kanaya Putri Siliwangi Walujodjati Yamni dan I Made Maulana Maghribi Walujodjati yang masih di bawah umur.

Menimbang, bahwa Ketua Majelis Hakim (Mashudi, S.Ag.) dan Hakim Anggota I (Mariyatul Qibtiyah, S.H.I.) berpendapat sebagai berikut:

*Halaman 13 dari 21 halaman
Penetapan Nomor 31/Pdt.P/2021/PA.Tbnan*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa dalam Pasal 299 KUH Perdata, menyatakan bahwa: *“Selama perkawinan orang tuanya, setiap anak sampai dewasa tetap berada dalam kekuasaan kedua orang tuanya, sejauh kedua orang tua tersebut tidak dilepaskan atau dipecat dari kekuasaan itu”* selanjutnya Pasal 345 KUH Perdata, berbunyi: *“Bila salah satu dari orang tua meninggal dunia, maka perwalian anak belum dewasa dipangku demi hukum oleh orang tua yang masih hidup, sejauh orang tua itu tidak dibebaskan atau dipecat dari kekuasaan orang tua”*.
2. Bahwa Pasal 47 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 menegaskan bahwa: *“Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada di bawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya.”* Ayat (2): *“Orang tua mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan di luar Pengadilan”*.
3. Bahwa tentang perwalian hanya diperlukan jika tidak berfungsinya kekuasaan orang tua juga ditegaskan dalam Pasal 33 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang menyebutkan bahwa: *“Dalam hal orang tua anak tidak cakap melakukan perbuatan hukum, atau tidak diketahui tempat tinggal atau keberadaannya, maka seseorang atau badan hukum yang memenuhi persyaratan dapat ditunjuk sebagai wali dari anak yang bersangkutan.*
4. Bahwa dalam Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2019 Tentang Syarat Dan Tata Cara Penunjukan Wali, ditegaskan adanya syarat umum bahwa: ***“Untuk dapat ditunjuk sebagai wali karena orang tua tidak ada, orang tua tidak diketahui keberadaannya, atau suatu sebab orang tua tidak dapat melaksanakan kewajiban dan tanggungjawabnya, seseorang yang berasal dari: a. Keluarga anak, b. saudara, c. orang lain atau d. badan hukum, harus memenuhi syarat penunjukan Wali dan melalui penetapan Pengadilan”***, lebih lanjut seseorang yang ditunjuk sebagai Wali yang berasal dari: a. Keluarga anak; b. saudara; c. orang lain; atau d. badan hukum, sedangkan orang tua: 1. masih ada; 2. diketahui keberadaannya; dan 3. cakap melakukan perbuatan hukum, maka harus mendapat persetujuan tertulis dari

Halaman 14 dari 21 halaman
Penetapan Nomor 31/Pdt.P/2021/PA.Tbnan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Orang Tua, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf k, Pasal 5 ayat (1) huruf j, Pasal 6 ayat (1) huruf j, Pasal 7 ayat (3) huruf f, Peraturan Pemerintah tersebut, *a contrario* dari ketentuan tersebut bahwa seseorang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2019 tersebut bisa menjadi Wali jika orang tua telah meninggal dunia, atau kekuasaan orang tua dicabut karena tidak mampu melaksanakan kewajiban dan tanggungjawabnya, atau orang tua berwasiat, atau adanya izin dari orang tua bagi orang tua yang masih hidup.

Menimbang, bahwa menyikapi perbedaan konseptual tentang perwalian antara KUH Perdata dengan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan dan Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2019 Tentang Syarat Dan Tata Cara Penunjukan Wali, Ketua Majelis Hakim (Mashudi, S.Ag.) dan Hakim Anggota I (Mariyatul Qibtiyah, S.H.I.) bersandar pada asas *Lex posteriori derogate legi priori*, bahwa ketentuan hukum yang terbaru mengenyampingkan ketentuan hukum yang lebih lama, dan asas *Lex specialis derogat lex generalis*, bahwa ketentuan hukum yang khusus mengenyampingkan ketentuan hukum yang umum, oleh karenanya ketentuan-ketentuan yang ada dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2019 Tentang Syarat Dan Tata Cara Penunjukan Wali menjadi dasar penarikan kesimpulan Ketua Majelis Hakim dan Hakim Anggota I dalam pertimbangan hukum terhadap Petitum angka 2 permohonan Pemohon.

Menimbang, bahwa berdasarkan keempat poin pertimbangan tersebut di muka, Ketua Majelis Hakim (Mashudi, S.Ag.) dan Hakim Anggota I (Mariyatul Qibtiyah, S.H.I.) berpendapat bahwa permohonan pemohon dalam petitum angka 2 yang ingin ditetapkan sebagai wali terhadap anak kandungnya sendiri tidak bisa dikabulkan, kewenangan untuk bisa mewakili anak tersebut dalam segala perbuatan hukum baik di dalam maupun di luar pengadilan adalah melekat pada dirinya sebagai orang tua kandung dari Kanaya Putri Siliwangi Walujodjati Yamni dan I Made Maulana Maghribi Walujodjati, karena kekuasaannya sebagai orang tua tidak pernah dicabut, oleh karenanya petitum angka 2 permohonan Pemohon demi hukum harusnya ditolak.

Menimbang, bahwa pendapat tersebut merupakan pendapat mayoritas Hakim pemeriksa perkara, sehingga selanjutnya menjadi dictum penetapan atas

Halaman 15 dari 21 halaman
Penetapan Nomor 31/Pdt.P/2021/PA.Tbnan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan Pemohon pada petitum angka 2 yang ingin ditetapkan sebagai wali terhadap anak kandungnya sendiri.

Menimbang, bahwa Hakim Anggota II (Lailatul Khoiriyah S.H.I.) mengajukan pendapat berbeda (*dissenting opinion*), dengan berdasar pada pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut:

1. Bahwa permohonan Pemohon agar ditetapkan sebagai wali dari anak-anak kandungnya yang bernama Kanaya Putri Siliwangi Walujodjati Yamni dan I Made Maulana Maghribi Walujodjati yang masih di bawah umur dapat diwakili Pemohon dalam melakukan perbuatan hukum dan berdasarkan ketentuan Pasal 47 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan berada di bawah kekuasaan orang tuanya selama tidak dicabut kekuasaannya dan orang tua mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan di luar pengadilan, oleh karena itu secara hukum Pemohon secara otomatis mempunyai kekuasaan terhadap kedua anak Pemohon yang belum dewasa tersebut dan dapat pula mewakili mereka untuk melakukan perbuatan hukum baik di dalam maupun di luar pengadilan.
2. Bahwa walaupun secara otomatis Pemohon mempunyai kekuasaan terhadap Kanaya Putri Siliwangi Walujodjati Yamni dan I Made Maulana Maghribi Walujodjati serta dapat pula mewakilinya untuk melakukan perbuatan hukum baik di dalam maupun di luar pengadilan, namun karena instansi yang terkait memerlukan penetapan perwalian dari Pengadilan untuk setiap kepentingan penandatanganan setiap transaksi atau perbuatan hukum yang memerlukan persetujuan atau tandatangan Kanaya Putri Siliwangi Walujodjati Yamni dan I Made Maulana Maghribi Walujodjati berkaitan dengan harta warisan, balik nama, penjualan harta dan perbuatan hukum keperdataan lainnya yang di dalamnya terdapat kepentingan kedua anak tersebut, maka sepanjang untuk kepentingan anak harusnya dapat dipertimbangkan.
3. Bahwa bentuk *affirmative* yang seharusnya dilakukan oleh Hakim dalam konteks perkara ini adalah dengan tetap menerapkan ketentuan umum mengenai perwalian sebagaimana diatur dalam Pasal 345 KUH Perdata,

Halaman 16 dari 21 halaman
Penetapan Nomor 31/Pdt.P/2021/PA.Tbnan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berbunyi: *"Bila salah satu dari orang tua meninggal dunia, maka perwalian anak belum dewasa dipangku demi hukum oleh orang tua yang masih hidup, sejauh orang tua itu tidak dibebaskan atau dipecat dari kekuasaan orang tua"*.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketiga poin pertimbangan tersebut, Hakim Anggota II (Lailatul Khoiriyah S.H.I.) berpendapat bahwa permohonan Pemohon agar Pemohon sebagai ayah kandungnya dapat ditetapkan sebagai wali dari anak kandungnya sendiri yang bernama Kanaya Putri Siliwangi Walujodjati Yamni dan I Made Maulana Maghribi Walujodjati yang masih di bawah umur.

Menimbang, bahwa pendapat berbeda Hakim Anggota II tersebut bukan merupakan pendapat mayoritas Hakim, sehingga menurut hukum tidak menjadi dictum angka 2 dalam penetapan perkara ini. Pemuatannya dalam bagian pertimbangan hukum hanya merupakan implementasi atas ketentuan Pasal 14 ayat (3) Undang-undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyebutkan *"Dalam hal sidang permusyawaratan tidak dapat dicapai mufakat bulat, pendapat hakim yang berbeda wajib dimuat dalam putusan."*

Menimbang, bahwa dari segenap uraian pertimbangan tersebut di muka, maka dengan berdasar pada pendapat mayoritas Hakim pemeriksa perkara, petitum angka 2 permohonan Pemohon demi hukum harus dinyatakan ditolak.

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap petitum angka 3 dan 4 permohonan Pemohon agar Pengadilan memberi izin kepada Pemohon untuk bertindak hukum mewakili Kanaya Putri Siliwangi Walujodjati Yamni dan I Made Maulana Maghribi Walujodjati dalam proses *take over* kredit dari KSU Sidi Sari Merta Sedana atas nama Ni Made Desi ke Bank Pembangunan Daerah (BPD) Bali dan pengurusan balik nama atas Sertifikat Hak Guna Bangunan nomor 209 seluas 72 m² atas nama Ni Made Desi, yang terletak di Perumahan Graha Candra Asri Blok E No. 26, Banjar Meliling Kangin, Desa Meliling, Kecamatan Kerambitan, Kabupaten Tabanan kepada Pemohon dan kedua anak Pemohon yang bernama Kanaya Putri Siliwangi Walujodjati Yamni dan I Made Maulana Maghribi Walujodjati yang masih di bawah umur serta berhak melakukan perbuatan hukum untuk dan atas nama anak-anak kandung Pemohon yang masih di bawah umur tersebut untuk melakukan perbuatan hukum keperdataan lainnya hingga anak tersebut dewasa atau telah menikah, terhadap kedua petitum tersebut majelis mempertimbangkan sebagai berikut;

*Halaman 17 dari 21 halaman
Penetapan Nomor 31/Pdt.P/2021/PA.Tbnan*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kewajiban orang tua terhadap anak adalah dengan memelihara dan mendidiknya sampai anak tersebut kawin atau dapat berdiri sendiri, memelihara dalam hal ini tidak hanya terhadap diri anak tersebut namun juga terhadap harta bendanya. Meskipun orang tua mempunyai kewenangan mutlak dalam mewakili anak untuk bertindak hukum di dalam maupun di luar pengadilan, namun untuk tidak terjadinya penyalahgunaan yang dilakukan oleh orang tua, Hukum memberikan jaminan perlindungan terhadap harta anak sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 48 UU No 1/ 1974 yang menyatakan bahwa *"Orang tua tidak diperbolehkan memindahkan hak atau menggadaikan barang-barang tetap yang dimiliki anaknya yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan, kecuali apabila kepentingan anak itu menghendakinya."*

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan Kanaya Putri Siliwangi Walujodjati Yamni dan I Made Maulana Maghribi Walujodjati adalah anak dari Pemohon yang masih belum cukup umur atau belum dewasa, maka sebagai orang tua yang masih hidup Pemohon lah yang menurut undang-undang satu-satunya pihak yang berhak dan kompeten untuk mewakili anak tersebut bertindak hukum di Pengadilan maupun di luar Pengadilan, termasuk mewakili Kanaya Putri Siliwangi Walujodjati Yamni dan I Made Maulana Maghribi Walujodjati untuk melakukan perbuatan hukum dalam proses *take over* kredit dari KSU Sidi Sari Merta Sedana atas nama Ni Made ke Bank Pembangunan Daerah (BPD) Bali dan pengurusan balik nama atas Sertifikat Hak Guna Bangunan nomor 209 seluas 72 m² atas nama Ni Made Desi yang terletak di Perum. Graha Candra Asri Blok E No. 26, Banjar Meliling Kangin, Desa Meliling, Kecamatan Kerambitan, Kabupaten Tabanan kepada Pemohon dan kedua anak Pemohon yang masih di bawah umur yang bernama Kanaya Putri Siliwangi Walujodjati Yamni dan I Made Maulana Maghribi Walujodjati, serta melakukan perbuatan hukum keperdataan lainnya di dalam dan di luar Pengadilan hingga anak tersebut dewasa atau telah menikah.

Menimbang, bahwa dalam proses persidangan tidak ditemukan fakta bahwa Pemohon ingin mengalihkan hak secara sepihak maupun menyalahgunakan wewenang sebagai orang tua dan tidak terdapat alasan yang melawan hukum lainnya dalam mewakili kedua anak kandungnya yang masih di bawah umur tersebut, berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka Majelis

*Halaman 18 dari 21 halaman
Penetapan Nomor 31/Pdt.P/2021/PA.Tbnan*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim sepakat terhadap petitum Pemohon agar diberi izin/kewenangan untuk bertindak hukum mewakili kedua anak kandungnya yang masih di bawah umur dalam proses *take over* kredit dari KSU Sidi Sari Merta Sedana atas nama Ni Made Desi ke Bank Pembangunan Daerah (BPD) Bali dan pengurusan balik nama atas Sertifikat Hak Guna Bangunan nomor 209 seluas 72 m² atas nama Ni Made Desi yang terletak di Perum. Graha Candra Asri Blok E No. 26, Banjar Meliling Kangin, Desa Meliling, Kecamatan Kerambitan, Kabupaten Tabanan kepada Pemohon dan kedua anak Pemohon yang bernama Kanaya Putri Siliwangi Walujodjati Yamni dan I Made Maulana Maghribi Walujodjati, serta melakukan perbuatan hukum keperdataan lainnya di dalam dan di luar Pengadilan hingga kedua anak tersebut dewasa atau telah menikah tersebut dapat dikabulkan sebagaimana ketentuan Pasal 47 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.

Menimbang, bahwa tentang petitum angka 5 permohonan Pemohon agar Majelis Hakim membebankan biaya perkara menurut hukum, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa pembebanan biaya perkara telah diatur dalam Pasal 89 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, yang menegaskan bahwa "*biaya perkara dalam bidang perkawinan dibebankan kepada Penggugat atau Pemohon*", atas dasar itu maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon.

Menimbang, bahwa dengan ditolaknya petitum angka 2 dan dikabulkannya petitum lainnya, maka terhadap petitum angka 1 majelis sepakat mengabulkan permohonan sebagian, dictum berikutnya menolak untuk selainnya.

Mengingat, semua peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini.

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon sebagian.
2. Menyatakan, memberi izin kepada Pemohon (Eko Walujodjati Bin Wahyu G. Pramono) sebagai orang tua kandung dari anak yang bernama Kanaya Putri Siliwangi Walujodjati Yamni binti Eko Walujodjati lahir pada tanggal 20 November 2011 dan I Made Maulana Maghribi Walujodjati bin Eko Walujodjati

Halaman 19 dari 21 halaman
Penetapan Nomor 31/Pdt.P/2021/PA.Tbnan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang lahir pada tanggal 23 April 2016, untuk melakukan perbuatan hukum atas nama kedua anak tersebut dalam proses *take over* kredit dari KSU Sidi Sari Merta Sedana atas nama Ni Made Desi ke Bank Pembangunan Daerah (BPD) Bali dan pengurusan balik nama atas Sertifikat Hak Guna Bangunan nomor 209 seluas 72 m² atas nama Ni Made Desi yang terletak di Perum. Graha Candra Asri Blok E No. 26, Banjar Meliling Kangin, Desa Meliling, Kecamatan Kerambitan, Kabupaten Tabanan, kepada Pemohon dan kedua anak pemohon yang bernama Kanaya Putri Siliwangi Walujodjati dan I Made Maulana Maghribi Walujodjati.

3. Menyatakan, Pemohon (Eko Walujodjati bin Wahyu G. Pramono) berhak untuk mewakili anak yang bernama Kanaya Putri Siliwangi Walujodjati Yamni binti Eko Walujodjati dan I Made Maulana Maghribi Walujodjati bin Eko Walujodjati untuk melakukan perbuatan hukum keperdataan di dalam dan di luar Pengadilan sampai kedua anak tersebut dewasa menurut hukum.

4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah).

5. Menolak permohonan Pemohon untuk selainnya.

Demikian ditetapkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Tabanan pada hari Selasa tanggal 19 Oktober 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 12 Rabiul Awwal 1443 Hijriyah, oleh Mashudi, S.A.g. sebagai Ketua Majelis, Mariyatul Qibtiyah, S.H.I. dan Lailatul Khoiriyah S.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota, diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 21 Oktober 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 14 Rabiul Awwal 1443 Hijriyah oleh Mashudi, S.Ag. Sebagai Ketua Majelis, dengan dihadiri oleh Mariyatul Qibtiyah, S.H.I. dan Lailatul Khoiriyah S.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh Abdul Halim, S.H., sebagai Panitera dengan dihadiri oleh Pemohon.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

1. Mariyatul Qibtiyah, S.H.I.

Mashudi, S.Ag.

*Halaman 20 dari 21 halaman
Penetapan Nomor 31/Pdt.P/2021/PA.Tbnan*



Panitera,

2. Lailatul Khoiriyah S.H.I.

Abdul Halim, S.H.

Perincian Biaya Perkara:

1. Proses	:Rp 50.000,00
2. Panggilan	:Rp -
3. PNPB:	
- Pendaftaran	:Rp 30.000,00
- Relas Panggilan I	:Rp 10.000,00
- Redaksi	:Rp 10.000,00
4. Meterai	:Rp 10.000,00+
Jumlah	:Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah)

Halaman 21 dari 21 halaman
Penetapan Nomor 31/Pdt.P/2021/PA.Tbna